



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 74-K/PM II-08/AU/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SONNY LASTEN
Pangkat / NRP : Pelda / 516901
Jabatan : Ba Pamvit Satprov Kodikau
Kesatuan : Denma Kodikau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 23 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Sukisno Blok C.4 RT/07/12 Kel.Halim PK Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankodikau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Halim PK selaku Ankum Nomor : Kep/453/IX/2014 tanggal 8 September 2013.
2. Dankodikau selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor Kep/493/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor Kep/546a/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
 - c. Perpanjangan penahanann tingkat-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor Kep/599/XI/2014 tanggal 21 November 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor: Kep/648/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan tingkat-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor Kep/90/II/2015 tanggal 19 Januari 2015.
 - f. Perpanjangan penahanan tingkat-VI selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor Kep/ 31 /11/2015 tanggal 18 Februari 2015.
3. Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/12/PM II-08/AU/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/18/PM II-08/AU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/51/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom AU Nomor : POM-401/A/IDIK-42/XII/2014/HLM tanggal 30 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodikau selaku Papera Nomor : Kep/72/III/2015 tanggal 18 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/74-K/PM II-08/AU/III/2015 tanggal 20 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/74-K/PM II-08/AU/III/2015t tanggal 21 Maret 2015
5. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/74-K/PM II-08/AU/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AU.
 - c. Mohon agar barang bukti :
 - 1). Berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) helai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014.
 - b. 1 (satu) helai foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - c. 1 (satu) helai foto barang bukti pipet kaca, kristal bening, 2 (dua) pipa kaca bening 2 (dua) sedotan plastik dan tutup botol bekas minuman yang sudah dilubangi dua, milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - d. 1 (satu) helai foto pemeriksaan awal urine milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota SatProv Denma Kodikau dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina.
 - e. 1 (satu) helai foto ditemukannya plastik putih sisa pakai di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta dan alat untuk mengambil shabu-shabu di kantong saku celana PDH milik Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - f. 1 (satu) helai foto tempat kejadian perkara Mess Transsit Ba Ta Lanud Halim P Jl. Trikora Raya Kel Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur.
 - g. 2 (dua) helai foto pemeriksaan/penggeledahan di rumah Terdakwa Pelda Sonny Lasten yang beralamat di Asrama Sukisno Blok C 44 RT.007 RW.012 Kel Halim PK Kec Makasar Jakarta Timur pada tanggal 2 September 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2). Berupa barang :
 - a. 1 buah jaket hitam logo RRI milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah celana PDH warna biru milik Terdakwa
 - c. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam merk Volunteer.
 - d. 2 (dua) buah pipa kaca bening.
 - e. 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai
 - f. 1 (satu) buah kertas timah rokok.
 - g. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - h. 1 (satu) buah alat tespack dengan hasil Positif mengandung metamfetamina.
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai bahan.

2. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan pada tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, mengingat bahwa unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga barang bukti yang ada, namun demikian Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk memberikan keringanan hukuman dan mengambil putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu untuk diri sendiri dan bukan sebagai pengedar/bandar, penjual atau orang yang memproduksi narkotika.
2. Sebagai pengguna narkotika tanpa disadari sebenarnya Terdakwa adalah salah satu korban dari suatu jaringan kejahatan peredaran narkotika yang bertujuan untuk merusak masa depan Terdakwa dan melumpuhkan kekuatan TNI serta generasi penerus bangsa.
3. Bahwa kondisi Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw. Hal ini dapat ditunjukkan dari perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan sebagaimana keterangan Saksi-5 (Kapten Pom Yuliantoro.S.S) yang merupakan Atasan langsung dari Terdakwa di depan persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan dapat bekerja dengan baik dan bertingkah laku normal. Demikian juga keterangan Saksi-4 (Tri Wharyati) yang merupakan isteri Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa selama berdinis di Kodikau Jakarta tidak menunjukkan tingkah laku layaknya pecandu narkotika dan dalam kehidupan sehari-hari bertanggungjawab terhadap keluarga dan dekat dengan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AU karena Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Udara selama 23 tahun dan masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI Angkatan Udara sampai dengan purna tugas, dan selama berdinis belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
5. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, teras terang mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
6. Ditinjau dari sisi teori pemidanaan bahwa penjatuhan pemidanaan adalah untuk menimbulkan "efek jera" dan selama proses penanganan perkara Terdakwa telah menjalani masa penahanan sampai dengan saat persidangan ini (tanggal 25 Mei 2015) selama 268 hari dan Terdakwa masih tetap akan menjalani penahanan sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor Tap/18/PM.II-08/AU/IV/2015 tanggal 20 April 2015, hal ini telah menimbulkan "efek jera" dan penyesalan yang mendalam bagi Terdakwa karena selama menjalani penahanan Terdakwa tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai kepala keluarga terutama harus terpisah dari anak-anak Terdakwa sehingga atas penyesalan tersebut Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.
7. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tumpuan dan harapan bagi keluarga (seorang istri dan 3 orang anak) yang masih membutuhkan Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengakui dan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan September tahun dua ribu empat belas, dan hari Selasa tanggal dua bulan September tahun dua ribu empat belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau di daerah Matraman Jakarta Pusat dan di Mess Ba Ta Lanud Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perdanasusma Jakarta Timur dan di tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Sonny Lasten (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke-14 tahun 1993 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurba Provoost Angkatan IV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta setelah menjalani beberapa kali penugasan, pendidikan dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan sebagai anggota Mapom Kodikau dengan pangkat Pelda NRP 516901.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Pom Dicky Apriana (Saksi-1) sejak tahun 1992 karena teman satu angkatan sama-sama mengikuti pendidikan Bamilsuk angkatan ke-14 di Lanud Adi Sumarmo Solo, sedangkan dengan Sdr. Esti (Saksi-8) kenal sejak kecil karena teman main sejak kecil, dan dengan Sdr. Andi (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak bulan Agustus 2014 dalam rangka mengantarkan Terdakwa pergi ke kantor dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketiganya.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2005 ketika masih berdinasa sebagai anggota Satpom Lanud Ngurah Rai Bali.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menerima pesan singkat/sms dari Letda Pom Dicky Apriana (Saksi-1) yang berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Sdri. Hesti (Saksi-8), kemudian bertiga pergi menuju daerah Matraman Jakarta Timur, setelah sampai di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali, kemudian Saksi-8 menemui seseorang laki-laki untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kurang lebih sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, selanjutnya bertiga masuk ke sebuah kamar yang terbuat dari bilik bambu di lantai dua, sebelum masuk Terdakwa sempat bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Corry Adhityani (Adit) / Saksi-3 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Andi (Saksi-2). Saat berada di dalam kamar Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-8 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong, satu botol minuman air mineral ukuran sedang yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan yang mana alat-alat tersebut sudah berada di dalam kamar tersebut, kemudian Shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-8. Saat itu shabu-shabu tidak dihabiskan.
5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul Saksi-1 minta diantar ke daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok menemui kakak Saksi-1 untuk berpamitan karena akan pulang ke Manado, saat itu kakak Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertiga kembali lagi ke Matraman Jakarta Timur dengan maksud yang sama untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan mengkonsumsinya. Setelah sampai di Matraman Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian kami bertiga mengkonsumsi secara bergantian, shabu-shabu tersebut saat itu tidak dihabiskan dikarenakan sisanya akan dibawa pulang Saksi-1 ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules C 130.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 01.30 Wib setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 pergi menuju sebuah kafe di daerah Pondok Gede Jakarta Timur dengan kegiatan mendengarkan musik, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 minum jenis bir hitam, sedangkan Terdakwa minum Coca Cola dan Saksi-8 minum Aqua, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengantarkan Saksi-1 ke DAAU Lanud Halim PK.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 pulang menuju mess transit Ba Ta Lanud Halim PK, setelah sampai di mess Saksi-1 mempersiapkan perlengkapan karena sekira pukul 04.30 Wib akan berangkat ke Manado selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 pulang, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi-8 kembali ke Mess Ba Ta Lanud Halim PK, Terdakwa masuk dan melihat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menggunakan tas ransel, dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tidak dihabiskan semua karena akan dibawa Saksi-1 ke Manado, selanjutnya Terdakwa pulang diantar Saksi-2 ke rumah selanjutnya Saksi-2 kembali ke mess untuk mengantar Saksi-1 ke DAAU Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sukisno Blok C.4 RT.07/RW.012 Kel.Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur, datang petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan berpakaian dinas untuk melakukan pemeriksaan / pengeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa. Saat itu ditemukan 1 (satu) alat hisap dengan beberapa sedotan, korek api dan tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi di dalam sebuah tas wama hitam yang berada di belakang rumah, 1 (satu) kantong plastik warna bening bekas menyimpan narkoba ditemukan di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta, 1 (satu) kantong plastik bening bekas menyimpan narkoba ditemukan di sebuah kantong warna hitam, alat untuk mengambil narkoba ditemukan di saku celana dinas PDH, serta bubuk yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih tertinggal yang berada di laci lemari pakaian warna coklat.

9. Bahwa penyebab dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dikarenakan Saksi-1 tertangkap saat membawa narkoba jenis shabu-shabu saat datang ke Lanud Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules C 130.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1 Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3.Puteri Heryani.S.Si, APt dan diketahui oleh Kuswardani,S.Si,M.Fam,APt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Letkol Sus Evi Zuraida, S.H., M.H. NRP 524572 Kepala Hukum Kodikau dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kodikau Nomor: Sprin/194/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YULIANTORO,S.S; Pangkat/NRP : Kapten Pom/515124; Jabatan : Dansatprov Denma; Kesatuan : Denma Kodikau; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 9 Juli 1971; Jenis kelamin : Laki-Jaki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Sriti Kodikau Kel.Halim Perdanakusuma, Kec.Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2013 di Satprov satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 anggota Satprov Denma Kodikau.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib mendapat perintah lisan dari Danpom Kodikau Letkol Pom Muhamad Nur untuk mengamankan Terdakwa karena mendapat informasi Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama 2 (dua) anggota ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlatar belakang Mess Surinong No. 04 RT.07/RW.012 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur dan pada saat Saksi datang Terdakwa sedang menonton TV selanjutnya Saksi ajak ke kantor dengan alasan ada tugas di kantor.

4. Bahwa Terdakwa kemudian ganti pakaian dinas kemudian berangkat ke kantor bersama Saksi, dan sampai di kantor sudah ada petugas dari Satpom Halim langsung diadakan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan Saksi ikut mendampingi Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tetapi saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang ada di rumah isteri Terdakwa dan anaknya, setelah diizinkan Mayor Pom Nicolas bersama dengan anggotanya sekitar 5 sampai 6 orang melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berada di ruang tamu.
6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang-barang yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika berupa plastik bening kecil tempat bekas menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, beberapa sedotan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan alat pengambil narkotika jenis shabu-shabu berupa pipa kaca bening.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut ditemukan dimana, dan siapa yang menemukan karena Saksi saat itu berada di luar dan Saksi mengetahui setelah ditunjukkan oleh anggota Satpom, dan Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya.
8. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib sebelum dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdri.Adit (Saksi-6) yang berada di Komplek Dirgantara-I No.97 RT.03 RW.01 Kel Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur, dan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkoba.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena Letda Pom Dicky Apriana (Saksi-5) saat diamankan oleh Petugas Satpom di Lanud Sam Ratulangi Manado diketahui membawa narkotika jenis shabu-shabu dan sesuai keterangan Saksi-5 shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
10. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sangat tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengetahui karena sering ada penekanan dari komandan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak sedang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DIDIK HARYONO; Pangkat/NRP : Serka/514281; Jabatan : Ba Dukes Kes Denhanud 471 Wing I; Kesatuan : Paskhas; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Juni 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dirgantara-I Jl.Pemadi No.97 RT.03 RW.01 Kel. Halim Perdana kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993, pada saat Saksi menikah karena isteri Saksi (Saksi-7) ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang tiduran dengan menonton tv, kemudian ada tamu datang yang ternyata Terdakwa dengan didampingi petugas dari Satpom Halim Perdanakusuma yang memberitahukan kepada Saksi dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan dan akan melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi berkaitan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan isteri Saksi (Saksi-7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan untuk memeriksa rumah Saksi, dan pengeledahan dilakukan kurang lebih 30 (tiga menit), setelah dilakukan pemeriksaan Saksi sempat diberitahukan oleh petugas Satpom Lanud Halim P telah ditemukan satu kantong plastik bening kecil, sedotan bening dengan dengan ukuran pendek yang ditemukan di dalam saku baju PSH milik istri Saksi, juga sebuah pipa kaca yang pecah serta beberapa obat-obatan yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Istri Saksi.

5. Bahwa saat pengeledahan iseri Saksi sedang tidak ada di rumah, yang ada di rumah saat itu Saksi, anak-anak serta ibu mertua.

6. Bahwa Saksi setelah selesai pengeledahan kemudian melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Dandenhanud 471 Wing I Paskhas dan atas Perintah Danwing I Paskhas kepada Dandenhanud 471 Wing I Paskhas, Saksi diperintahkan untuk bermalam di kantor akan tetapi keesokan harinya Saksi kembali ke rumah, dan pada tanggal 3 September 2014 saat Saksi berada di kantor menghubungi istri Saksi supaya datang ke kantor karena akan dilakukan pemeriksaan oleh atasan Saksi, dan Saksi setelah bertemu dengan istri Saksi, menanyakan semua barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi yang diduga ada kaitannya dengan narkoba, akan tetapi isteri Saksi mengatakan tidak mengetahui dan barang-barang tersebut bukan milik istri Saksi.

7. Bahwa istri Saksi (Saksi-7) saat ini tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi pada tahun 2007 Saksi-7 pernah bekerja sebagai informan (Cepu) BNN (Badan Narkotika Nasional, Saksi mengetahui karena pernah membaca surat yang dikeluarkan oleh BNN, akan tetapi saat ini sudah tidak bekerja untuk BNN lagi, di samping itu kegiatan Saksi-7 adalah membantu pembangunan ruko di daerah Ujung Aspal bersama temannya Sdri Ani.

8. Bahwa Saksi kurang mengetahui kegiatannya di luar, karena Saksi-7 sering pergi keluar rumah tanpa ijin dan saat Saksi mencoba menghubungi melalui handphone terkadang Saksi-7 tidak memberitahukan keberadaannya, dan sepengetahuan Saksi, tidak mengetahui ada perkumpulan yang diikuti saksi-7 karena Saksi selama 6 (enam) bulan sampai sekarang ada tugas luar di daerah Cengkareng.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Saksi dalam rangka beristirahat jika selesai dari kegiatan olah raga di kesatuan, dikarenakan kesatuannya dekat dengan rumah Saksi, Terdakwa pernah datang bersama teman Terdakwa yang anggota TNI AU juga, namun Saksi tidak kenal, kadang tidur, makan, bahkan sampai bertengkar dengan istri Terdakwa di rumah Saksi, dan Saksi pernah menegur supaya kalau berantem dengan istri jangan di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RIO RIANTO; Pangkat/NRP : Kopda/527399; Jabatan : Ta Pamvit Silit Pamvik; Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 1 April 1980; Jenis kelamin : Laki-Jaki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Gagak RT 16 RW 03 Dirlantara III Lanud Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkoba, namun Saksi pernah ikut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi bersama Petugas Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dan petugas Satpom Kodikau pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : Sprin 82/IX/2014 tanggal 2 September 2014, melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sukisno Blok C 4 RT.07 RW.012 Kel.Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur dan di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Adit (Saksi-7) yang beralamat di Komplek Dirlantara-I No.97 RT/RW.01 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari Letda Pom Dicky Apriana anggota Satpom Lanud Sam Ratulangi yang tertangkap oleh Petugas Satpom Lanud Sam Ratulangi di Lanud Sam Ratulangi yang kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Terdakwa.
6. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang masuk ke rumah antara lain Mayor Pom Nicolas, Guntoro, Nanang dan yang di luar Serka Arif Sumarwan, Serka Sugeng dan Saksi.
7. Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba yaitu berupa plastik bening kecil tempat bekas menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, beberapa sedotan yang dipergunakan membantu mengkonsumsi narkoba, dan alat pengambil narkoba jenis shabu-shabu berupa pipa kaca bening.
8. Bahwa Terdakwa pada saat petugas Petugas dari Satpom Halim melakukan penggeledahan berada di ruang tamu sedangkan isteri dan anaknya diperintahkan keluar, dan Terdakwa pada saat ditunjukkan barang-barang yang ditemukan mengaku barang tersebut miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : TRI WIHARYATI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1977; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Sukisno Blok C-4 Rt.07/Rw.012 Lanud Halim Perdanakusuma Kel.Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 di rumah Saksi di Jl.Setio Bromo No.336 Komplek Dirgantara II Lanud Halim Perdana Kusuma, kemudian berlanjut pacaran dan pada tanggal 31 Agustus 1996 melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang masih sebagai suami Saksi yang sah secara Agama Islam dan negara.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkoba, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa berdinis di Satpom Lanud Ngurah Rai Bali.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib Pak Adaris (Anggota Pom Kodikau) dengan satu orang anggota yang Saksi tidak kenal datang ke rumah, kemudian ngobrol sebentar dan setelah Terdakwa ganti pakaian kemudian bersama-sama ke kantor.
5. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib, Petugas Pomau berjumlah kira-kira 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, dan Petugas Pomau tersebut datang untuk menggeledah rumah Saksi dan setelah menyampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi mengajak anak-anak Saksi keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua Saksi di kompleks Dirgantara I Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa Saksi pada saat berlangsung proses penggeledahan tidak menyaksikan, yang berada di rumah pada saat itu Terdakwa, Saksi kembali ke rumah sekira pukul 19.30 Wib setelah kegiatan penggeledahan sudah selesai sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Pomau ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat berdinis di Satpom Lanud Ngurah Rai Bali dengan temannya yang bernama Lina.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah capek, susah makan, tidak bisa diam dan bagian matanya cekung ke dalam seperti kurang tidur, apabila ada di rumah Terdakwa hanya diam, tidur, nelpon, pergi, pulang, bersih-bersih, tetapi yang paling sering dilakukan jarang pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 pergi ke kantor menggunakan pakaian PDH dan sekira pukul 16.00 Wib pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 18.00 Wib seorang perempuan yang tidak Saksi kenal karena berhenti di jalan datang menggunakan mobil menjemput Terdakwa.
10. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mau pergi kemana, karena Saksi pada saat itu tidak bertanya dan Terdakwa kalau pergi tidak pamit dengan Saksi.
11. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib pulang ke rumah pada saat itu berpapasan dengan Saksi saat akan belanja ke warung, kemudian setelah istirahat sebentar pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dinas dengan menggunakan pakain dinas harian (PDH) dan pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah lagi istirahat (tidur) kemudian sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa dijemput oleh Pak Adaris (Pa Pom Kodikau) dan satu orang yang tidak Saksi kenal satu jam kemudian sekira pukul 18.15 Wib datang para petugas Pomau bersama Terdakwa dengan untuk melakukan pengeledahan rumah Saksi.
12. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Corry Adhityani (Saksi-7) sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, karena Saksi-7 adalah kakak kandung Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa jarang-jarang pergi dengan Saksi-7.
13. Bahwa Saksi sudah sering menegur dan mengingatkan kepada Terdakwa baik secara halus maupun dengan marah-marah terhadap perilaku Terdakwa yang sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, namun sepertinya Saksi tidak melihat ada perubahan dari diri Terdakwa.
14. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sekitar setahun ini sudah tidak hamaonis dan tidak memberikan nafkah batin, tetapi uang gaji dan remon Saksi masih menerima rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi terima melalui kartu ATM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : DICKY APRIANA; Pangkat/NRP : Letda Pom/516883; Jabatan : Ps Kasubi Tatib; Kesatuan : Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado; Tempat, tanggal lahir : Manado : Bandung, 8 April 1971; Jenis kelamin : Laki-Jaki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Rajawali Lanud Sam Ratulangi Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Solo pada saat mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Provost TNI AU dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 anggota Satprov Denma Kodikau.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma dengan maksud dan tujuan menunggu Pesawat Hercules tujuan Manado yang akan berangkat pada tanggal 2 September 2014, setelah berada di dalam mess kemudian Saksi mandi dan setelah mandi Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa dengan bunyi pesan " Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana" dan dijawab Terdakwa "OK".
4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib datang ke Mess Transit Ba Ta Halim Perdanakusuma bersama 1 (satu) orang teman perempuan yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih menjemput Saksi, kemudian Saksi bertiga pergi ke sebuah rumah dekat pinggir sungai di daerah Matraman, setelah sampai dan berada di dalam rumah tersebut teman perempuan Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya kemudian seorang laki-laki yang punya rumah memberikan barang berupa shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa memakai/menghisap Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik bambu yang terletak di lantai atas namun tidak sampai habis, menggunakan alat bantu hisap pipa bong, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Saksi hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan teman Terdakwa dan setelah memakai/menghisap shabu-shabu Saksi minta kepada Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa untuk mengantar ke Depok menemui kakak Saksi yang tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, untuk pamitan jika besok pagi akan pulang ke Manado dan pada saat akan pulang kakak Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa setelah dari Depok pergi ke daerah Matraman lagi untuk membeli shabu-shabu, dan Saksi memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli lagi shabu-shabu dengan uang Saksi kepada orang dan tempat yang sama di daerah Matraman sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam satu kantong plastik kecil warna putih (bening), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa memakai/menghisap shabu-shabu bersama-sama dan sisanya Saksi berniat membawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/ C.130.
7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke cafe di daerah Pondok Gede mendengarkan musik sambil minum-minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman Terdakwa ikut bergabung.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 02.30 Wib Saksi pulang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma untuk persiapan pulang ke Manado, dan sekira pukul 04.00 Wib kembali Saksi, Terdakwa, teman laki-laki Terdakwa menghisap shabu-shabu di Mess sedangkan sisanya Saksi bawa ke Manado.
9. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi diantar Saksi-6 teman Terdakwa ke DAAU Halim Perdanakusuma menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 06.00 Wib Pesawat C.130/Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route HLM ABD Saleh-HND-JAL-SRI/R terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma.
10. Bahwa sekira pukul 15.16 Wita pesawat mendarat di bandara Sam Ratulangi Manado, setelah turun dari pesawat Saksi dipanggil Dansatpom diajak ke ruangan Sie. Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama-sama Kadisops dan Pjs Ka Intelpam selanjutnya Saksi diperiksa dan ditemukan shabu-shabu yang Saksi simpan di saku celana PDH bagian belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (pipa bong) yang Saksi simpan di dalam tas kecil, kemudian setelah itu Saksi diarahkan menuju kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi.
11. Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat berdinis di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung, namun yang mempunyai rencana dan ide membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu di daerah Matraman Jakarta Timur adalah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi setelah menggunakan shabu-shabu merasa susah tidur dan badan terasa menjadi fit untuk beraktifitas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu: Terdakwa tidak merencanakan membeli shabu-shabu tetapi hanya menunjukkan tempatnya, dan Terdakwa pada saat di Mess transit Rajawali tidak ikut menggunakan tetapi hanya membantu, Terdakwa ikut menggunakan hanya di Matraman.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ANDI SANTOSO; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl.Masjid Al Umar RT 003 RW 012 Kel Luang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam rangka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk pergi ke suatu tempat dikarenakan pekerjaan saksi sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 anggota Satprov Denma Kodikau.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon oleh Sdri. Adit (Saksi-7) untuk mengantarkannya ke daerah Matraman Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Saksi-7 sampai di suatu rumah yang lokasinya bersebelahan dengan sungai, saat itu Saksi-7 memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang penjual (seorang laki-laki) yang tidak Saksi kenal, kemudian lebih kurang 1 (satu) jam menunggu, Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri Esti (Saksi-8) datang ke tempat tersebut, pada saat yang bersamaan datang penjual dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada Saksi-7 akan tetapi Saksi tidak melihat penjual menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi dan Saksi-7 selanjutnya masuk ke dalam kamar yang terbuat dari bilik bambu serta tidak ada penutup pintu, begitu juga dengan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 masuk ke dalam kamar berukuran kurang lebih 1,5 x 1,5 M yang berada bersebelahan dengan kamar Saksi dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat Terdakwa Saksi-5 dan Saksi-8 meninggalkan tempat tersebut, saat itu Terdakwa sempat berpamitan kepada Saksi-7 selaku kakak kandung Terdakwa untuk pergi mendahului, sedangkan Saksi dan Saksi-7 meninggalkan tempat tersebut sekira pukul 18.20.

5. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 02.30 saat Saksi berada di rumah menerima pesan singkat dari Terdakwa untuk datang ke kafe Hunter di daerah Pondok Gede, setelah sampai di kafe tersebut Saksi dikenalkan dengan Saksi-5, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan Saksi-5 ke bandara, saat berada di kafe Saksi melihat Saksi-5 minum minuman jenis bir, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Saksi-8 minum Coca-Cola. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 termasuk Saksi pulang menuju mes Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma saat itu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-8 menggunakan kendaraan Xenia warna putih Nopol tidak ingat, sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol B 3570 TXY.

6. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib, setelah sampai di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi masuk ke ruang lobi mess tersebut, begitu juga dengan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-8 meninggalkan mess, pada saat sedang berdua dengan Saksi-5, Saksi diajak masuk ke dalam kamar oleh Saksi-5 selanjutnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan alat bantu hisap berupa bong secara bergantian, tidak lama kemudian datang kembali Terdakwa dan Saksi-8, saat itu Terdakwa membantu Saksi-5 mengkonsumsi shabu-shabu sedang Saksi-8 tertidur di atas tempat tidur, tidak lama kemudian saksi keluar kamar dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa dan Saksi-5, tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan meminta Saksi untuk mengantarnya pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke mess untuk mengantarkan saksi-5 ke bandara.

7. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di daerah Matraman Jakarta Timur, juga pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2013, sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di tempat lain seperti di rumah Saksi dan di rumah Saksi-8 yang bertempat tinggal di Perumahan Kodam daerah Jatiwaringin Pondok Gede.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak pernah menggunakan di rumah Saksi.

Saksi-7 :

Nama lengkap : CORRY ADHITYANI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 06 Desember 1970; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Permadi No.97 Rt.03/Rw.01 Komplek Dirgantara I Kel. Halim Perdanakusuma Kec Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 anggota Satprov Denma Kodikau.

3. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5, Saksi-8 di dalam suatu kamar berukuran 1,5 x 1,5 M yang berada di daerah Matraman Jakarta Timur, Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi bersama Saksi-6 hendak membeli dan mengkonsumsi di sebuah kamar yang bersebelahan dengan Terdakwa yang hanya disekat dengan bilik bambu.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di tempat lain, Saksi hanya mengetahui di daerah Matraman saja, sedangkan latar belakang hingga Terdakwa mengkonsumsi Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari istri Terdakwa (saksi-4) Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak berdinis di Satpom Lanud Ngurah Rai di Bali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : ESTI JENINGATI; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir : Jember, 30 Agustus 1969; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Angkutan No K-19 Rt.009 Rw.06 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kecil, karena kakak Terdakwa yang bernama Sdr Thomas adalah teman main Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 anggota Satprov Denma Kodikau.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di kantor Terdakwa yang berada di Kodikau dan mengantarkan di mess Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma.

4. Bahwa Terdakwa berganti pakaian di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Terdakwa menuju Mess Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma menjemput Saksi-5 kemudian bertiga pergi menuju ke daerah Matraman dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna Putih untuk Nopol Saksi tidak mengetahui karena milik teman Saksi.

5. Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib Saksi sampai di daerah Matraman, kemudian Saksi berpatungan dengan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, saat itu yang membeli Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkoba tersebut setelah habis selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menemui saudara Saksi-5 di daerah Depok, sesampai di rumah saudara Saksi-5 sekira pukul 23.30 Wib, namun Saksi dan Terdakwa hanya menunggu di luar, tidak lama kemudian setelah Saksi-5 berpamitan, kami bertiga menuju ke daerah Matraman kembali dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu dan mengkonsumsinya secara bergantian akan tetapi sepengetahuan Saksi narkoba jenis shabu-shabu tidak digunakan semua dan sisanya disimpan Saksi-5.

6. Bahwa Saksi bertiga setelah selesai mengkonsumsi narkoba kemudian pergi ke sebuah kafe di daerah Pondok Gede namun saksi tidak mengetahui nama kafanya, saat itu Saksi melihat Saksi-6 datang untuk bergabung dengan Saksi bertiga, saat itu saksi hanya bemyanyi mengikuti alunan musik, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi bertiga pergi untuk mengantarkan Saksi-5 ke Mess Ba Ta Lanud Halim P.

7. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib saat tiba di Mess Ba Ta Lanud Halim PK Saksi masuk ke dalam mess disusul Saksi-6, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung mempersiapkan alat untuk membantu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembali, Saksi tidak ikut karena cape dan akhirnya ketiduran di Mess tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi-5 dibangunkan oleh Saksi-5 yang akan pergi ke Bandara Lanud Halim P dengan diantar Saksi-6 sedang Terdakwa sudah pulang mendahului.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke -14 tahun 1993 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurba Provoost Angkatan IV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta setelah menjalani beberapa kali penugasan, pendidikan dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Mapom Kodikau dengan pangkat Pelda NRP 516901.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 1992 karena teman satu angkatan sama-sama mengikuti pendidikan Bamilsuk angkatan ke-14 di Lanud Adi Sumarmo Solo, sedangkan dengan Sdr. Esti (Saksi-8) kenal sejak kecil karena teman main sejak kecil, dan dengan Sdr. Andi (Saksi-6) Terdakwa kenal sejak bulan Agustus 2014 dalam rangka mengantarkan Terdakwa pergi ke kantor dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketiganya.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2005 ketika masih berdinis sebagai anggota Satpom Lanud Ngurah Rai Bali.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi-5 yang pada waktu itu berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma yang isinya "Bos saya di Mes, tolong merapat kesini", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menjemput di kantor.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-8 datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil zenia warna putih nopol lupa, kemudian Saksi-8 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian, selanjutnya menuju ke Mess bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 18.00 Wib dan setelah bertemu, Saksi-5 minta oleh-oleh "shabu".
7. Bahwa Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-5 bertiga kemudian pergi menuju daerah Matraman Jakarta Timur, setelah sampai di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali kemudian Saksi-8 menemui seseorang laki-laki untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-8 dan akan diganti oleh Saksi-5.
8. Bahwa setelah uang diserahkan Terdakwa mengambil barangnya di bawah, kemudian dibawa ke lantai atas digunakan bertiga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di dalam kamar dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong, satu botol minuman air mineral ukuran sedang yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan yang mana alat-alat tersebut sudah berada di dalam kamar tersebut, kemudian shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-5 dan Saksi-8 dan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali isapan.
9. Bahwa Terdakwa sampai di Matraman sebelum masuk sempat bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Corry Adhityani (Saksi-7) bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Andi (Saksi-6).
10. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Saksi-5 minta diantar ke rumah kakaknya di daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk berpamitan karena akan pulang ke Manado, selanjutnya Saksi-5 mengajak lagi ke Matraman Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai di Matraman Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, lalu digunakan lagi bertiga dengan cara dihisap secara bergantian tetapi tidak dihabiskan dan Terdakwa menghisap 1 (satu) kali isapan, karena sisanya akan dibawa pulang Saksi-5 ke Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi Saksi-8 di Matraman sampai pukul 24.00 Wib, kemudian menuju ke Kafe Hanter di daerah Pondok Gede Jakarta Timur untuk mendengarkan music, sambil mendengarkan musik Saksi-5 minum Bir hitam, sedangkan Terdakwa minum Coca Cola dan Saksi-8 minum Aqua.
12. Bahwa Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 kembali ke Mess Rajawali sekira pukul 02.30 Wib dan sebelum kembali Terdakwa menghubungi Saksi-6 supaya datang di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengantarkan Saksi-5 ke DAAU Lanud Halim Perdanakusuma.
13. Bahwa Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 sampai Mess transit Ba Ta Lanud Halim PK sekira pukul 03.30 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 berniat mau pulang tetapi karena Saksi-8 sudah mengantuk kembali lagi ke Mess dan sampai di Mess ternyata Saksi-5 menggunakan lagi dengan Saksi-6 lalu Terdakwa ikut memegang bong tetapi tidak ikut menggunakan, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh Saksi-6 menggunakan Sepeda Motor, setelah itu Saksi-6 kembali ke Mess untuk mengantarkan Saksi-5 ke DAAU Lanud Halim Perdanakusuma
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 berangkat ke kantor pakaian olah raga, dan setelah selesai olah raga ganti baju dinas kemudian kembali ke rumah sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton TV datang datang Kapten Pom Andaris menyampaikan Terdakwa dipanggil oleh Danpom ke kantor memakai pakaian seadanya, tidak lama kemudian datang Mayor Dedy dan Kapten Yuli, selanjutnya menuju ke kantor dan sampai di kantor sudah ada anggota Pom Halim Mayor Pom Nicolas dan anggotanya kurang lebih 8 (delapan) orang.
15. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Ibu Terdakwa (Ibu Tuti Sukinah) untuk melakukan pengeledahan, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap bong dari kaca dengan dua sedotan warna putih, tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi di dalam sebuah tas warna hitam yang berada di belakang rumah, 1 (satu) kantong plastik warna bening bekas menyimpan narkotika ditemukan di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta, 1 (satu) kantong Plastik bening bekas menyimpan narkotika dan alat untuk mengambil narkotika ditemukan di saku celana dinas PDH.
16. Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan duduk di ruang tamu, sedangkan isteri dan anak Terdakwa keluar rumah.
17. Bahwa setelah selesai pengeledahan Terdakwa dibawa ke Pom Halim Perdanakusuma dan diambil sampel urinenya dan langsung ditahan sampai dengan sekarang.
18. Bahwa penyebab dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa karena pada saat tiba di Lanud Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules C 1, Saksi-5 tertangkap membawa narkotika jenis shabu-shabu.
19. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasakan tidak mengantuk dan susah tidur, ingin bergerak atau beraktifitas.
20. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya menghisap shabu-shabu adalah melanggar hukum dan sering ada penekanan agar menjauhi narkotika, tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk mencari kesenangan saja, Terdakwa membeli Narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual.
21. Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari tempat yang berbeda seperti di daerah Pasar Senen, Kampung Ambon juga Matraman Jakarta Timur, semuanya Terdakwa dapatkan dengan membeli untuk dikonsumsi sendiri.
22. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, sudah sering kali bersama dengan teman-temannya orang sipil, dan yang terakhir dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di daerah Matraman Jakarta Timur pada tanggal 1 September 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- 1). Surat dan foto :
 - a. 3 (tiga) helai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, realisasi barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

- c. 1 (satu) helai foto barang bukti pipet kaca, kristal bening, 2 (dua) pipa kaca bening 2 (dua) sedotan plastik dan tutup botol bekas minuman yang sudah dilubangi dua, milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
- d. 1 (satu) helai foto pemeriksaan awal urine milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.
- e. 1 (satu) helai foto ditemukannya plastik putih sisa pakai jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta dan alat untuk mengambil shabu-shabu di kantong saku celana PDH milik Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
- f. 1 (satu) helai foto tempat kejadian perkara mess Transsit Ba Ta Lanud Halim PK Jl. Trikora Raya Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur.
- g. 2 (dua) helai foto pemeriksaan/pengeledahan di rumah Terdakwa Pelda Sonny Lasten yang beralamat di Asrama Sukisno Blok-C 44 RT.07 RW.12 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur pada tanggal 2 September 2014.

2). Barang :

- a. 1 buah jaket hitam logo RRI milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah celana PDH warna biru milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Volunteer.
- d. 2 (dua) buah pipa kaca bening.
- e. 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai
- f. 1 (satu) buah kertas timah rokok.
- g. 1 (satu) buah pipet kaca.
- h. 1 (satu) buah alat tespack dengan hasil positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dan foto-foto tersebut semuanya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014, menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa berupa plastik bening bekas pakai, pipa kaca bening, kertas timah rokok dan pipet kaca serta urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah jaket hitam logo RRI milik Terdakwa, 1 (satu) buah celana PDH warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Volunteer, 2 (dua) buah pipa kaca bening, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kertas timah rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca semuanya telah diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan yang ternyata barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi, dan telah diterangkan pula sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Sebamiluk Angkatan ke-14 tahun 1993 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurba Provoost Angkatan IV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta setelah menjalani beberapa kali penugasan, pendidikan dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Mapom Kodikau dengan pangkat Pelda NRP 516901.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi-5 yang pada waktu itu berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma yang isinya "Bos saya di Mes, tolong merapat kesini", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menjemput di kantor dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-8 datang menjemput Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan mobil zebra warna putih-gepol. Kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian, selanjutnya menuju ke Mess bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 18.00 Wib dan setelah bertemu, Saksi-5 minta oleh-oleh "shabu".

3. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-5 bertiga kemudian pergi menuju daerah Matraman Jakarta Timur, setelah sampai di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Corry Adhityani Saksi-7 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Andi (Saksi-6), kemudian Saksi-8 menemui seorang laki-laki untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-8 dan setelah uang diserahkan, Terdakwa mengambil barangnya di bawah, kemudian dibawa ke lantai atas digunakan bertiga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di dalam kamar dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong, satu botol minuman air mineral ukuran sedang yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan yang mana alat-alat tersebut sudah berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-5 dan Saksi-8 dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.

4. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Saksi-5 minta diantar ke rumah kakaknya di daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk berpamitan karena akan pulang ke Manado, selanjutnya Saksi-5 mengajak lagi ke Matraman Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai di Matraman Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, lalu digunakan lagi bertiga dengan cara dihisap secara bergantian tetapi tidak dihabiskan karena sisanya akan dibawa pulang oleh Saksi-5 ke Manado dan Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali isapan.

5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya menghisap shabu-shabu adalah melanggar hukum dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk mencari kesenangan saja, Terdakwa membeli Narkoba hanya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual dan setelah menghisap Narkoba jenis shabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan bersemangat tidak merasa mengantuk, ingin selalu bergerak atau beraktifitas.

6. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 pada tanggal 1 September 2014 di sebuah rumah di daerah Matraman Jakarta Timur di dalam kamar yang terbuat dari bilik bambu yang terletak di lantai atas menghisap Shabu-shabu menggunakan alat bantu hisap pipa bong, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Saksi-5 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan teman Terdakwa dan setelah memakai/menghisap shabu-shabu Saksi-5 minta kepada Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa untuk mengantar ke Depok menemui kakak Saksi-5 yang tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, untuk pamitan jika besok pagi akan pulang ke Manado dan pada saat akan pulang kakak Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 kembali Matraman lagi untuk membeli shabu-shabu, dan Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli lagi shabu-shabu dengan uang Saksi-5 kepada orang dan tempat yang sama di daerah Matraman sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam satu kantong plastik kecil warna putih (bening), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 menghisap shabu-shabu bersama-sama dan sisanya oleh Saksi-5 akan dibawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/ C.130.

7. Bahwa benar Saksi-8 menerangkan, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-5 sekira Pukul 20.00 Wib sampai di daerah Matraman, kemudian Saksi-8 berpamitan dengan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, saat itu yang membeli Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkoba tersebut setelah habis selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi-8 dan Terdakwa untuk menemui saudara Saksi-5 di daerah Depok, sesampai di rumah saudara Saksi-5 sekira pukul 23.30 Wib, namun Saksi-8 dan Terdakwa hanya menunggu di luar, tidak lama kemudian setelah Saksi-5 berpamitan, kami bertiga menuju ke daerah Matraman kembali dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu dan konsumsinya secara bergantian akan tetapi sepengetahuan Saksi-8 Narkoba jenis shabu-shabu tidak digunakan semua, sisanya disimpan oleh Saksi-5.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di Matraman sampai pukul 24.00 Wib, kemudian menuju ke Kafe Hanter di daerah Pondok Gede Jakarta Timur untuk mendengarkan music dan sambil mendengarkan musik Saksi-5 minum Bir hitam, sedangkan Terdakwa minum Coca Cola dan Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minim 10 menit sebelumnya kembali ke Mess Rajawali sekira pukul 02.30 Wib dan sebelum kembali Terdakwa menghubungi Saksi-6 supaya datang di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengantar Saksi-5 ke DAAU Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 sampai Mess transit Ba Ta Lanud Halim PK sekira pukul 03.30 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 berniat mau pulang tetapi karena Saksi-8 sudah mengantuk kembali lagi ke Mess dan sampai di Mess ternyata Saksi-5 menggunakan lagi dengan Saksi-6 lalu Terdakwa ikut memegang bong tetapi tidak ikut menggunakan, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh Saksi-6 menggunakan Sepeda Motor, setelah itu Saksi-6 kembali ke Mess untuk mengantar Saksi-5 ke DAAU Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, sekira pukul 04.30 Wib Saksi-5 diantar oleh Saksi-6 teman Terdakwa ke DAAU Halim Perdanakusuma menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 06.00 Wib Pesawat C.130/Hercules A-1315 yang ditumpangi Saksi-5 terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma dan sekira pukul 15.16 Wita mendarat di bandara Sam Ratulangi Manado, setelah turun dari pesawat Saksi-5 dipanggil Dansatpom diajak ke ruangan Sie. Angkutan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama-sama Kadisops dan Pjs Ka Intelpam selanjutnya Saksi-5 diperiksa dan di saku celana PDH bagian belakang sebelah kanan ditemukan shabu-shabu serta alat hisapnya (pipa bong) yang Saksi-5 simpan di dalam tas kecil, kemudian setelah itu Saksi-5 diarahkan menuju kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 berangkat ke kantor pakaian olah raga, dan setelah selesai olah raga ganti baju dinas kemudian kembali ke rumah sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton TV datang datang Kapten Pom Andaris menyampaikan Terdakwa dipanggil oleh Danpom ke kantor memakai pakaian seadanya, tidak lama kemudian datang Mayor Dedy dan Kapten Yuli, selanjutnya menuju ke kantor dan sampai di kantor sudah ada anggota Pom Halim Mayor Pom Nicolas dan anggotanya kurang lebih 8 (delapan) orang.

12. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2005 ketika masih berdinis sebagai anggota Satpom Lanud Ngurah Rai Bali dan sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali menggunakan Narkoba jenis shabu bersama dengan teman-temannya orang sipil, dan yang terakhir dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di daerah Matraman Jakarta Timur pada tanggal 1 September 2014.

13. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Ibu Terdakwa (Ibu Tuti Sukinah) untuk melakukan pengeledahan, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Sukisno Blok.C-4 RT.07 RW.12 Kel. Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur dan ditemukan 1 (satu) alat hisap dengan dua sedotan warna putih, tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi di dalam sebuah tas warna hitam yang berada di belakang rumah, 1 (satu) kantong plastik warna bening bekas menyimpan narkoba ditemukan di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta, 1 (satu) kantong Plastik bening bekas menyimpan narkoba dan alat untuk mengambil narkoba ditemukan di saku celana dinas PDH, serta bubuk yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih tertinggal yang berada di laci lemari pakaian warna coklat.

14. Bahwa benar barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, yaitu; berupa plastik bening bekas pakai, pipa kaca bening, kertas timah rokok dan pipet kaca serta urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1 Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3.Puteri Heryani, S.Si, APT dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.APT selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa mengenai pembelaannya,** Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, mengingat bahwa unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga barang bukti yang ada, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih anjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"**.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang di maksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan-I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Sebami Suk Angkatan ke-14 tahun 1993 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurba Provoost Angkatan IV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta setelah menjalani beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Mapom Kodikau dengan pangkat Pelda NRP 516901.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi-5 yang pada waktu itu berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma yang isinya "Bos saya di Mes, tolong merapat kesini", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menjemput di kantor dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-8 datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil zenia warna putih nopol lupa, kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian, selanjutnya menuju ke Mess bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 18.00 Wib dan setelah bertemu, Saksi-5 minta oleh-oleh "shabu".
3. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-5 bertiga kemudian pergi menuju daerah Matraman Jakarta Timur, setelah sampai di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Corry Adhityani Saksi-7 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Andi (Saksi-6), kemudian Saksi-8 menemui seorang laki-laki untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-8 dan setelah uang diserahkan, Terdakwa mengambil barangnya di bawah, kemudian dibawa ke lantai atas digunakan bertiga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di dalam kamar dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong, satu botol minuman air mineral ukuran sedang yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan dua buah sedotan yang mana alat-alat tersebut sudah berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-5 dan Saksi-8 dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
4. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Saksi-5 minta diantar ke rumah kakaknya di daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk berpamitan karena akan pulang ke Manado, selanjutnya Saksi-5 mengajak lagi ke Matraman Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai di Matraman Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, lalu digunakan lagi bertiga dengan cara dihisap secara bergantian tetapi tidak dihabiskan karena sisanya akan dibawa pulang oleh Saksi-5 ke Manado dan Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali isapan.
5. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 pada tanggal 1 September 2014 di sebuah rumah di daerah Matraman Jakarta Timur di dalam kamar yang terbuat dari bilik bambu yang terletak di lantai atas menghisap Shabu-shabu menggunakan alat bantu hisap pipa bong, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa bong lalu dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Saksi-5 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan teman Terdakwa dan setelah memakai/menghisap shabu-shabu Saksi-5 minta kepada Terdakwa dan teman perempuan Terdakwa untuk mengantar ke Depok menemui kakak Saksi-5 yang tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, untuk pamitan jika besok pagi akan pulang ke Manado dan pada saat akan pulang kakak Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 kembali Matraman lagi untuk membeli shabu-shabu, dan Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli lagi shabu-shabu dengan uang Saksi-5 kepada orang dan tempat yang sama di daerah Matraman sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam satu kantong plastik kecil warna putih (bening), setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-8 menghisap shabu-shabu bersama-sama dan sisanya oleh Saksi-5 akan dibawa pulang ke Manado dengan menggunakan Pesawat TNI AU jenis Hercules/ C.130.
6. Bahwa benar Saksi-8 menerangkan, Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-5 sekira Pukul 20.00 Wib sampai di daerah Matraman, kemudian Saksi-8 berpattungan dengan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, saat itu yang membeli Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi-8, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkoba tersebut setelah habis selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi-8 dan Terdakwa untuk menemui saudara Saksi-5 di daerah Depok, sesampai di rumah saudara Saksi-5 sekira pukul 23.30 Wib, namun Saksi-8 dan Terdakwa hanya menunggu di luar, tidak lama kemudian setelah Saksi-5 berpamitan, kami bertiga menuju ke daerah Matraman kembali dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu dan mengkonsumsinya secara bergantian akan tetapi sepengetahuan Saksi-8 Narkoba jenis shabu-shabu tidak digunakan semua, sisanya disimpan oleh Saksi-5.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya menghisap shabu-shabu adalah melanggar hukum dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk mencari kesenangan saja, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli narkotika hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual dan setelah menghisap Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasakan tidak mengantuk dan susah tidur, ingin bergerak atau beraktifitas.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 berangkat ke kantor pakaian olah raga, dan setelah selesai olah raga ganti baju dinas kemudian kembali ke rumah sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton TV datang datang Kapten Pom Andaris menyampaikan Terdakwa dipanggil oleh Danpom ke kantor memakai pakaian seadanya, tidak lama kemudian datang Mayor Dedy dan Kapten Yuli, selanjutnya menuju ke kantor dan sampai di kantor sudah ada anggota Pom Halim Mayor Pom Nicolas dan anggotanya kurang lebih 8 (delapan) orang.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Ibu Terdakwa (Ibu Tuti Sukinah) untuk melakukan pengeledahan, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Sukisno Blok.C-4 RT.07 RW.12 Kel. Halim Perdanakusuma Kec.Makasar Jakarta Timur dan ditemukan 1 (satu) alat hisap dengan dua sedotan warna putih, tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi di dalam sebuah tas warna hitam yang berada di belakang rumah, 1 (satu) kantong plastik warna bening bekas menyimpan narkotika ditemukan di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta, 1 (satu) kantong Plastik bening bekas menyimpan narkotika dan alat untuk mengambil narkotika ditemukan di saku celana dinas PDH, serta bubuk yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masih tertinggal yang berada di laci lemari pakaian warna coklat.

10. Bahwa benar barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, yaitu; berupa plastik bening bekas pakai, pipa kaca bening, kertas timah rokok dan pipet kaca serta urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1 Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3.Puteri Heryani, S.Si, APt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.APt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, dan perbuatannya menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-8 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika dilarang dikonsumsi karena berbahaya dan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Bagi diri sendiri"**.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi-5 yang pada waktu itu berada di Mess Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma yang isinya "Bos saya di Mes, tolong merapat kesini", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menjemput di kantor dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-8 datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil zenia warna putih nopol lupa, kemudian Saksi-8 mengantar Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian, selanjutnya menuju ke Mess bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 18.00 Wib dan setelah bertemu, Saksi-5 minta oleh-oleh "shabu".

2. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-5 bertiga kemudian pergi menuju daerah Matraman Jakarta Timur, setelah sampai di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Cory Adhityani Saksi-7 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Andi (Saksi-6), kemudian Saksi-8 menemui seorang laki-laki untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-8 dan setelah uang diserahkan, Terdakwa mengambil barangnya di bawah, kemudian dibawa ke lantai atas digunakan bertiga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 di dalam kamar dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat bong, satu botol minuman air mineral ukuran sedang yang berisi setengah air putih yang tutupnya sudah dilubangi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua buah isapan yang mana adalah sebagai berikut sudah berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca atau bong lal dibakar dengan korek gas dan dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-5 dan Saksi-8 dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.

3. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Saksi-5 minta diantar ke rumah kakaknya di daerah Depok tepatnya di Perumahan Pesona Khayangan Depok untuk berpamitan karena akan pulang ke Manado, selanjutnya Saksi-5 mengajak lagi ke Matraman Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai di Matraman Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, lalu digunakan lagi bertiga dengan cara dihisap secara bergantian tetapi tidak dihabiskan karena sisanya akan dibawa pulang oleh Saksi-5 ke Manado dan Terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali isapan.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-5 dan Saksi-8, di sebuah rumah yang letaknya di pinggir kali di daerah Matraman Jakarta Timur dengan tujuan untuk mencari kesenangan, efeknya dirasakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu badan Terdakwa terasa segar, bersemangat yang berlebihan dan tidak terasa mengantuk, ingin selalu bergerak atau beraktifitas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu **"Bagi diri sendiri"**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditor Militer, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan, sehingga ketika dihubungi temannya yang bernama Letda Pom Diky Apriana Saksi-5 yang berada di Mess Transit Rajawali agar merapat ke Mess Rajawali, selanjutnya minta dicarikan oleh-oleh (shabu) mau pulang ke Manado menumpang pesawat Hercules, Terdakwa kemudian bersama Saksi-5 dan Saksi-8 pergi ke daerah Matraman Jakarta Timur membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama seberat 0,4 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua seberat 0,5 gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dikonsumsi bersama-sama, dan sisanya dibawa Saksi-5 pulang ke Manado, yang kemudian ketika pesawat Hercules mendarat di Manado dan dilakukan pemeriksaan Saksi-5 didapatkan membawa Narkoba jenis shabu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat dari pengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkoba sejak berdinis di Lanud Ngurah Rai Bali, walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkoba dilarang dan bahkan Komandan satuan sering memberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan tugasnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan dan tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkotika, sehingga ketika dihubungi Saksi-5 minta dicarikan oleh oleh (shabu) kemudian mengkonsumsinya bersama Saksi-5 dan Saksi-8, Terdakwa tidak menolak dan juga tidak melarang tetapi ikut menikmati, bahkan hingga 2 (dua) dan sisanya dibawa Saksi-5 pulang ke Manado yang pada akhirnya tertangkap saat pesawat Hercules mendarat di Manado.

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkotika, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit sekaligus sebagai aparat penegak hukum, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya dan tidak dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan pemerintah telah menyatakan negara dalam keadaan darurat narkoba dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Narkotika sejak tahun 2005 ketika masih berdinis di Lanud Ngurahrai Bali dan sampai sekarang sering mengkonsumsi bersama teman-temannya orang sipil, yang terakhir pada tanggal 1 September 2014 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-8, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih sebagai aparat penegak hukum (Pom AU) yang senantiasa dituntut disiplin yang sangat ketat serta mampu menjadi contoh terhadap prajurit lainnya, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dengan prajurit yang lainnya dengan cara dipecah dari dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, yaitu tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkotika.
2. Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer selaku aparat penegak hukum tidak dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan tekad TNI yang menyatakan perang melawan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan dalam hal memutuskan suatu perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutuskan perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan yang kemudian didukung pendapat Penasihat Hukum yang ditegaskan dalam pembelaannya yang menyatakan, bahwa kondisi Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan, maka Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1). Surat dan foto :
 - a. 3 (tiga) helai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014.
 - b. 1 (satu) helai foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - c. 1 (satu) helai foto barang bukti pipet kaca, kristal bening, 2 (dua) pipa kaca bening 2 (dua) sedotan plastik dan tutup botol bekas minuman yang sudah dilubangi dua, milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - d. 1 (satu) helai foto pemeriksaan awal urine milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota SatProv Denma Kodikau dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.
 - e. 1 (satu) helai foto ditemukannya plastik putih sisa pakai di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta dan alat untuk mengambil shabu-shabu di kantong saku celana PDH milik Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - f. 1 (satu) helai foto tempat kejadian perkara Mess Transsit Ba Ta Lanud Halim P Jl. Trikora Raya Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur.
 - g. 2 (dua) helai foto pemeriksaan / pengeledahan di rumah Terdakwa Pelda Sonny Lasten yang beralamat di Asrama Sukisno Blok C 44 RT.007 RW.012 Kel Halim PK Kec Makasar Jakarta Timur pada tanggal 2 September 2014.
- 2). Barang :
 - a. 1 buah jaket hitam logo RRI milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah celana PDH warna biru milik Terdakwa
 - c. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam merk Volunteer.
 - d. 2 (dua) buah pipa kaca bening.
 - e. 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai
 - f. 1 (satu) buah kertas timah rokok.
 - g. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - h. 1 (satu) buah alat tespack dengan hasil Positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan mengenai barang bukti berupa sisa narkotika dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa, perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan jaket warna hitam dan celana PDH warna biru dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/PKPU/2014/II/AG. Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sonny Lasten, Pangkat : Pelda NRP 516901 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1). Surat dan foto:
 - a. 3 (tiga) helai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 581/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 September 2014.
 - b. 1 (satu) helai foto barang bukti setelah diperiksa dan disegel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - c. 1 (satu) helai foto barang bukti pipet kaca, kristal bening, 2 (dua) pipa kaca bening 2 (dua) sedotan plastik dan tutup botol bekas minuman yang sudah dilubangi dua, milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - d. 1 (satu) helai foto pemeriksaan awal urine milik Terdakwa Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota SatProv Denma Kodikau dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina.
 - e. 1 (satu) helai foto ditemukannya plastik putih sisa pakai di jaket warna hitam dengan logo RRI Jakarta dan alat untuk mengambil shabu-shabu di kantong saku celana PDH milik Pelda Sonny Lasten NRP 516901 Anggota Satprov Denma Kodikau.
 - f. 1 (satu) helai foto tempat kejadian perkara Mess Transsit Ba Ta Lanud Halim P Jl. Trikora Raya Kel Halim PK Kec.Makasar Jakarta Timur.
 - g. 2 (dua) helai foto pemeriksaan / pengeledahan di rumah Terdakwa Pelda Sonny Lasten yang beralamat di Asrama Sukisno Blok C 44 RT.007 RW.012 Kel Halim PK Kec Makasar Jakarta Timur pada tanggal 2 September 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2). Barang :
 - a. 1 buah jaket hitam logo RRI milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah celana PDH warna biru milik Terdakwa
 - c. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam merk Volunteer.
 - d. 2 (dua) buah pipa kaca bening.
 - e. 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai
 - f. 1 (satu) buah kertas timah rokok.
 - g. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - h. 1 (satu) buah alat tespack dengan hasil Positif mengandung metamfetamina.Point a dan b dikembalikan kepada terdakwa.
Point c s/d point h dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5048 tanggal 26 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 2920016820371, Penasihat Hukum SEBASTIANUS KADIAMAN, S.H. MAYOR SUS NRP 524421, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)